

DR. SUNARJATI HARTONO S.H.

**MENCARI BENTUK
DAN SISTIM
HUKUM PERJANJIAN
ASIONAL KITA**



00459

70247

No. Klass 346.02 HAR/PH/m
No. Induk 00459 tgl.....
Hadiah/beli Hadiah
Dari Perpust. Unpa

090209
201

MENCARI BENTUK DAN SISTIM
HUKUM PERJANJIAN NASIONAL KITA

Perpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 19
BANDUNG

CETAKAN PERTAMA TAHUN 1968.

CETAKAN KEDUA TAHUN 1974.

No. Klass 346.02. HAR. no.
No. Induk 26881. Tgl. 13. 12. 82
Mediah/Dari Sumbangan
Dari

**MENCARI BENTUK
D A N S I S T I M
HUKUM PERJANJIAN
NASIONAL KITA**

345.02

HAR

m. 26881-R-PA

DR. SUNARJATI HARTONO S. H.

**Lerpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 19
B A N D U N G**

PENERBIT ALUMNI / 1974 / BANDUNG

DAFTAR ISI

ISI HATTA

Halaman.

KATA PENDAHULUAN	5.
KATA PENGANTAR PADA EDISI KE-II	6.
B A B I : SOAL-SOAL DASAR (VORFRAGEN)	7.
B A B II : TENTANG DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN	21.
B A B III : SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM PERJANJIAN	45.
B A B IV : DASAR-DASAR POLITIK HUKUM MENUJU SISTIM HUKUM NASIONAL PANCA-SILA	55.
B A B V : TENTANG SISTEMATIK HUKUM PERJANJIAN NASIONAL YANG BARU	77.
B A B VI : KODIFIKASI ATAU KOMPILASI ?	97.
B A B VII : P E N U T U P	113.
APENDIX : SEJARAH SINGKAT HUKUM PERJANJIAN INGERIS	127.
D A F T A R B A C A A N	137.

KATA PENDAHULUAN

Karangan ini dimulai pada tahun 1961 sebagai studi dari hukum perjanjian kita.

Pada waktu itu suasana politik dinegara kita sangatlah berbeda dengan suasana politik sekarang ini. Maka apa yang menjadi kesimpulan dalam karangan ini merupakan cita-cita yang pada waktu itu tampaknya akan mengalami tantangan-tantangan yang hebat.

Sebaliknya perkembangan politik ekonomi dan politik negara dewasa ini membuktikan, bahwa apa yang terkandung dalam hati kami dalam karangan ini, tampaknya tidak terlalu meleset.

Terutama dengan telah diundangkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, dimana diakui bahwa perkembangan masyarakat seluruhnya, tergantung dari pada kegiatan, inisiatif dan imajinasi usaha-usaha swasta.

Oleh sebab itu menurut pendapat kami, sudahlah tiba saatnya kini untuk menyajikan fikiran-fikiran kami pada masyarakat ramai, untuk dipergunakan seperlunya, bagi pembangunan masyarakat dan negara kita, penyempurnaan sistim hukum kita, khususnya.

Dalam pada itu kami harapkan saran-saran dan kritik membangun dari teman-teman sejawat dan mereka yang lebih ahli dari pada kami, untuk kepentingan kita bersama, oleh karena dalam kata-kata ERNEST BARKER :

"I can only be at my highest by belonging to by living, moving and having my being in the most richly and most generally

developed society; by sharpening my mind on good minds wherever. I turn ...; by nerving my moral purpose in contact and cooperation with all others of a similar purpose wherever we gather together."

Maka kiranya tujuan yang sama itu bagi kita semua tidaklah lain dari pada : membentuk dan menegakkan negara kesejahteraan dan negara hukum yang berlandaskan Panca-Sila.

Bandung, Juli 1968.-

Ny. SUNARJATI HARTONO.-

KATA PENGANTAR PADA EDISI KE-II

Atas permintaan berbagai pihak, buku ini mengalami edisi yang kedua.

Tidak banyak perubahan yang diadakan kecuali perbaikan teknis pencetakan yang pada edisi pertama masih merupakan kekurangan-kekurangan.

Mudah-mudahan edisi kedua ini pun akan diterima baik pula oleh masyarakat ramai. Terima kasih.

Bandung, Maret 1974.

Ny. SUNARJATI HARTONO.-

B A B I
SOAL SOAL DASAR
(VORFRAGEN)

B A B I

SOAL-SOAL DASAR (VORFRAGEN)

"Justice presents itself in innumerable different forms to different ways of thought, and it is only the shallow, rash and naive mind which supposes its decrees to be easy and manifest".

(Sir CARLETON KEMP ALLEN :
"Law in the Making" 1958,
hal. 53).

Jika kita mulai membahas tentang sifat - sifat dan dasar-dasar hukum perjanjian, maka segera akan tampil kemuka *dua persoalan yaitu persoalan mengenai individu dalam masyarakatnya* dan, kedua, persoalan tentang *ada-tidaknya hak milik perseorangan*.

Sebab, hanya jika masyarakat hukum mengakui kepribadian individu, sehingga individu itu diakui mempunyai suatu tingkat kebebasan berfikir dan bertindak, serta sehubungan dengan itu, individu berhak menguasai benda-benda disekitarnya sebagai hak miliknya, dapatlah manusia itu mengadakan perjanjian dengan manusia lainnya.

R. KRANENBURG dalam "Positief recht en Rechtsbewustzijn" mengatakan :

"In het contracten recht ... komt dus het algemeen beginsel tot uiting, dat de leden der rechtsgemeenschap bevoegd zijn vrijelijk over de in hun macht staande voorwaarden tot behoefte bevrediging te beschikken en onderling hun belangen te waarden".

Maka, hanya dalam hal-hal tersebut diatas dapat kita berbicara tentang kemungkinan membentuk hukum perjanjian yang baru.

A. HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT.

Masalah mengenai hubungan individu dan masyarakat itu merupakan masalah yang sudah sangat tua dan sepanjang masa merupakan bahan pemikiran yang pokok dari ahli-ahli Ilmu Kemasyarakatan dan Hukum. Juga ahli-ahli kita tidak ketinggalan mempersoalkannya. Prof. SUPOMO telah menjadikan "Hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum Adat" pada to inaugurasinya dalam tahun 1935, seperti halnya Prof. SOERIPTO telah berbicara "Tentang kolektivisme dan individualisme dalam masyarakat Indonesia. Dan Prof. SUDIMAN KARTOHADIPRODJO telah menulis tentang: "Penglihatan manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup".

Oleh penulis-penulis Eropah Kontinental (khususnya Belanda), individu itu biasanya dilihat sebagai pertentangan dari masyarakat. Demikian maka LYSEN dalam bukunya "Individu en gemeenschap" menamakan hubungan individu dan masyarakat itu suatu "eeuwig dilemma"²⁾. Dan WERTHEIM telah menulis tentang "De spanning tussen individu en gemeenschap in het recht".

Sebaliknya, untuk kita bangsa Indonesia "Masyarakat bukan suatu kekuasaan, yang berdiri lepas dari manusia seorang-seorang dan berhadapan denganya. Tidak, individu-individu terutama satu dengan golongan. Mereka itu mengakui dirinya sebagai bagian-bagian dari keseluruhan dan hidup sesuai dengan itu. Demikian pula masyarakat melihat

²⁾ op. cit. (1929), hal. 22.

individu sebagai bagian yang diperkhusus dari padanya. Jadi, menurut cara berfikir tersebut, individu adalah suatu makhluk dalam mana masyarakat mengkhususkan diri. Masyarakat adalah keseluruhan dari sekalian anggota seseorang-seseorang", demikian pendapat SUPOMO mengenai hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum Adat³⁾.

Melalui jalan pemikiran yang berlainan, maka Prof. SUDIMAN dengan bertolak pada ucapan ARISTOTELES, bahwa manusia itu adalah Zoon Politikon, yang dianggapnya sebagai "suatu fakta yang belum pernah diketemukan sangkalannya"⁴⁾ mengatakan :

"Dengan demikian manusia itu tidak diciptakan sebagai individu, otonom dan bebas terpisah dari individu lainnya melainkan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan sesamanya".

Kemudian dikatakan:⁵⁾

"Bukan individu, seperti halnya dalam alam fikiran demokrasi Barat, dan bukan kesatuan pergaulan hidup - yang terdapat dalam fikiran sosialis-komunis - melainkan kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidupnya hendaknya yang menjadi tolak pangkal fikiran kita tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia

Sebab⁶⁾ :

"manusia itu tidak dapat dilepaskan dari kepribadiannya; tiap manusia dilahirkan, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan dan

3) SUPOMO, op. cit. (1952) hal. 8

4) op. cit. (1962), hal. 30

5) hal. 31

6) loc. cit.

untuk kepribadiannya; tetapi sekaligus ke pribadian itu baru berwujud pula dengan dihargai dan dilindunginya kepribadian individu-warga didalamnya; terdapatlah suatu sifat kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidupnya.

JOSEF PIEPER dalam bukunya "Justice" (Die Gerechtigkeit) mengatakan pada halaman 54:

"in actual fact the individual who confronts the social whole is at the same time included in it as a member".

Menurut pendapat kami, hubungan individu dan masyarakat itu sesungguhnya ditentukan oleh adanya serta besar-kecilnya interdependensi antara manusia satu dengan manusia lainnya, dalam hal mana "manusia lainnya" berarti "masyarakat". Adanya interdependensi, khususnya interdependensi daripada kepentingan-kepentingan hidup (levensbelangen) antara manusia satu dengan manusia-manusia lainnya, baik dalam masyarakat agraria, maupun (bahkan mungkin terlebih lagi) dalam masyarakat industri yang telah sangat maju, menyebabkan manusia itu merupakan Zoon Politikon, suatu makhluk yang selalu berorganisasi, karena ia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup (baik yang merupakan pergaulan hidup yang dinamakan keluarga, desa, kota, negara atau dunia) dan karenanya mempengaruhi dan mengalami pengaruh sesama manusianya.

THOMAS ACQUINAS yang dikutip oleh JOSEF PIEPER mengatakan :⁷⁾

"Men are ordained to one another by outward acts, per exteriores actus, where by men live in Communion with one another"

⁷⁾ JOSEF PIEPER , op.cit. hal. 36.

Jika didesa misalnya, seseorang ditimpa kemalangan, karena salah seorang keluarganya meninggal dunia, maka lain-lain warga-desa merasakan sebagai suatu keharusan sosial untuk membantu keluarga tersebut. Membantu keluarga lain itu dipandang sebagai suatu kewajiban sosial, sebab jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka manakala yang bersangkutan akan mengalami kemalangan yang sama (dan ini sudah pasti) ia akan tidak menerima bantuan dari sesama warga-desanya.

Padahal ia tidak akan mampu mengurus segala-galanya yang bersangkutan dengan keluarganya itu, tanpa bantuan warga-warga-desa yang lain-lain itu, oleh karena tidak adanya hubungan yang "business-like" antara sesama warga-desa itu. Demikian pula jika seseorang tidak bersedia menolong sesama-warga-desanya untuk mengerjakan sawah-ladangnya, ia pun kelak jika memerlukan bantuan, tidak akan dibantu oleh warga-warga desanya. Tampaklah, bahwa adanya interdependensi dari kepentingan-kepentingan hidup manusia satu dengan manusia lainnya itulah yang mengatur "kebebasan" bertindak seseorang.

Tetapi tidak hanya dalam masyarakat agraria saja terdapat interdependensi itu. Juga dalam masyarakat industri yang sangat maju terlihat, bahwa semakin maju masyarakat industri itu, semakin erat pula interdependensi antara manusia satu dengan manusia lainnya, semakin perlu pula adanya organisasi yang sebaik-baiknya antara kepentingan-kepentingan dan tugas-tugas manusia lainnya. Sebab spesialisasi mengakibatkan perlunya koordinasi, sedang koordinasi mengharuskan organisasi. Padahal organisasi hanya mungkin jika ada perencanaan atau planning. Itulah sebabnya dinegara-negara modern didunia ini planning, organisasi dan pembagian tugas merupakan faktor-faktor yang terpenting dalam mengatur kelancaran usaha manapun juga; apakah ia merupakan usaha dagang, ataupun pemerin